SALINAN

BUPATI BANDUNG

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 18 TAHUN 2009

TENTANG

PEDOMAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur, perlu diberikan kesempatan bagi pegawai Pemerintah Kabupaten Bandung untuk mengikuti pendidikan, baik program Diploma, Sarjana maupun Pascasarjana;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaiman dimaksud pada huruf a, perlu untuk menetapkan Peraturan Bupati Bandung tentang Pedoman Tugas Belajar bagi pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung ;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844)

4. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaga Negara Republik Indonesia. Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintah di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor 29 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BANDUNG TENTANG PEDOMAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN KABUPATEN BANDUNG.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Iainnya sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bandung
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung.
5. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan adalah Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bandung.
6. Pegawai Negeri sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Bandung.
7. Karyasiswa adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Bandung dalam status Tugas Belajar.
8. Tugas belajar adalah tugas yang di berikan Pemerintah Kabupaten Bandung pada Pegawai Negeri Sipil untuk mengikuti pendidikan program Diploma, Sarjana dan Pasca Sarjana, baik di dalam maupun di Luar Negeri.
9. Sponsor adalah Lembaga atau Negara yang membiayai pelaksanaan tugas belajar dan bersifat tidak mengikat;
10. Bidang studi adalah jurusan pendidikan yang diikuti/ditempuh oleh karyasiswa sesuai kebutuhan Pemerintah Daerah;
11. Jabatan fungsional tertentu adalah Tenaga Guru, Medis, Penyuluh Pertanian, Penyuluh Kehutanan, Widyaiswara

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Tugas belajar kepada PNS diberikan untuk program pendidikan: Diploma III dan IV, Strata 1 (S1), Strata 2 (S2) dan Strata 3 (53).

Pasal 3

Tugas belajar bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan akademik dan atau profesi, keterampilan dan sikap PNS agar lebih maju dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan bidang study dan disiplin ilmu yang dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah.

BAB III

PERENCANAAN

Pasal 4

(1) Rencana Pendidikan dalam Rangka Tugas Belajar dibuat berdasarkan kebutuhan Pemerintah Daerah untuk setiap periode 5 (lima) tahun;

(2) Badan Kepegawaian Daerah menyusun rencana Pendidikan Tugas Belajar sebagaimana pada ayat (1) dengan memperhatikan usulan kepada Kepala Unit Kerja;

(3) Rencana Pendidikan tersebut pada ayat (1) dalam garis besarnya memuat:

a. Kebutuhan tenaga dengan kualiflkasi Diploma, Sarjana dan Pascasarjana dan Bidang studi yang di butuhkan;

b. Kebutuhan anggaran;

c. Tempat atau perguruan tinggi yang memiliki bidang studi yang di butuhkan;

d. Tempat Pendidikan dalam rangka Tugas Belajar harus berstatus Perguruan Tinggi Negeri;

BAB IV

PERSYARATAN

Pasal 5

(1) PNS yang diberikan tugas belajar adalah pegawai yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a. Berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan bukan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dengan masa kerja minimal 2 tahun sejak pengangkatan PNS, kecuali :

Bagi dokter yang akan mengambil program pendidikan spesialis.

b. Nilai DP-3 dalam 2 tahun terakhir bernilai baik untuk semua unsur;

c. Batas usia maksimal 40 tahun program Diploma dan Sarjana (S1), 43 tahun untuk program S2 dan S3;

d. Tidak pernah dikenakan hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan kategori berat dalam kurun waktu 6 (enam) tahun terakhir atau tidak sedang datam proses pengenaan sanksi disiplin PNS;

e. Bagi PNS yang menduduki jabatan struktural bersedia untuk mengundurkan diri dari jabatan;

f. Rekomendasi dari kepala unit kerja yang bersangkutan dengan;

g. Persyaratan administrasi lainnya yang diperlukan;

(2) Seleksi administrasi sebagaimana ayat (1) dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan.

BAB V

PROSEDUR PELAKSANAAN

Pasal 6

(1) Seluruh informasi yang berkaitan dengan program tugas belajar dari lembaga/instansi pendidikan tinggi dan sponsor dihimpun oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, untuk selanjutnya disebarluaskan ke masing-masing unit kerja.

(2) Persayaratan administrasi untuk mengikuti program tugas belajar disiapkan oleh PNS yang bersangkutan.

(3) Persyaratan sebagaimana ayat (2) disampaikan ke Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan dalam rangkap 2 (dua)

(4) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan melakukan seleksi kelengkapan persyaratan administrasi.

(5) PNS yang memenuhi persyaratan akan ditetapkan sebagai calon karyasiswa Pemerintah Kabupaten Bandung.

(6) Calon karyasiswa yang mendapat sponsor dari luar Pemerintah Kabupaten Bandung, berkas persyaratannya akan diteruskan ke sponsor dimaksud untuk bahan seleksi;

Pasal 7

(1) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan membuat usulan penerbitan Surat Keputusan Tugas Belajar kepada Bupati, bagi calon karyasiswa yang telah diterima oleh Perguruan Tinggi tempat belajar.

(2) Surat Keputusan (SK) Tugas Belajar ditetapkan oleh Bupati berdasarkan rekomendasi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.

(3) Dalam Surat Keputusan (SK) Tugas Belajar dapat ditetapkan langsung jangka waktu tugas belajar berdasarkan rekomendasi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.

(4) Apabila jumlah calon Karyasiswa yang memenuhi syarat melebihi alokasi tugas belajar, maka akan diberi kesempatan untuk tugas belajar pada tahun berikutnya.

Pasal 8

(1) Jangka waktu tugas belajar yang dapat diberikan adalah:

a. 3 (tiga) tahun bagi Program Diploma (D3);

b. 4 (empat) tahun bagi program Stara (S1);

c. 2 (dua) tahun bagi program Stara 2 (S2), kecuali :

untuk dokter spesialis maksimal 6 tahun;

d. 3 (tiga) tahun bagi program (S3);

(2) Jangka waktu tugas belajar sebagaimana ayat (1) dapat dikecualikan apabila program pendidikan dan atau pihak sponsor telah menetapkan jangka waktu penyelesaian program pendidikan yang ditempuh.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 9

Biaya untuk pelaksaan Tugas Belajar PNS dapat bersumber dari Pemerintah Daerah dan atau Sponsor Dalam dan Luar Negeri atau biaya mandiri bagi dokter yang mengambil program spesialis.

Pasal 10

(1) Apabila tugas belajar di biayai dari Pemerintah Daerah, komponen biaya tugas belajar terdiri antara lain:

a. Biaya pendaftaran, tidak temasuk biaya pendaftaran ulang, dibayarkan pada saat pendaftaran;

b. Biaya martikulasi bagi mereka yang diwajibkan untuk mengikuti;

c. Biaya pendidikan di bayarkan setiap semester atau setiap tahun;

d. Biaya hidup selama pendidikan, dibayarkan setiap triwulan atau setiap semester atau setiap tahun;

e. Biaya tunjangan buku di bayarkan setiap triwulan atau setiap semester atau setiap tahun:

f. Biaya operasional (alat tulis, diktat. Foto copy, dll) di bayarkan setiap triwulan atau setiap semester atau setiap tahun;

g. Tunjangan penelitian dalam rangka penyusunan thesis/disertasi dibayarkan sekali dalam masa pendidikannya;

h. Biaya fiskal bagi karyasiswa yang studi di luar negeri dibayarkan sekali dalam masa pendidikannya;

i. Biaya asuransi kesehatan dan kecelakaan, dibayarkan setiap tahun dan hanya diperuntukan bagi tugas belajar di luar negeri.

(2) Apabila tugas belajar diblayai dart sponsor, komponen biayanya mengikuti ketentuan ketentuan yang berlaku dad sponsor tersebut.

Pasal 11

(1) Tata cara pembayaran biaya tugas belajar dengan sumber dana pemerintah Daerah berpedoman kepada ketentuan yang berlaku.

(2) Tata cara pembayaran biaya tugas belajar dengan sumber dan sponsor dilakukan dan diatur oleh sponsor yang bersangkutan.

BAB VII

STATUS, HAK DAN KEWAJIBAN KARYASISWA

Pasal 12

Status kepegawaian karyasiswa tetap pada unit kerja masing-masing.

Pasal 13

Hak kepegawaian karyasiswa adalah menerima gaji, kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat/golongan serta hak kepegawaian lainnya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

Kawajiban karyasiswa meliputi:

a. Menandatangani dan mentaati surat perjanjian tugas belajar;

b. Mengikuti program pendidikan yang telah ditetapkan dalam keputusan tugas belajar;

c. Menyelesalakan program pendidikan dengan baik dan tepat waktu sesuai surat keputusan tugas belajar;

d. Mentaati semua peraturan perundang-undangan kepegawaian dan tugas belajar yang berlaku;

e. Melaporkan kemajuan tugas belajar secara berkala kepada bupati melalui Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan serta unit Kerja asal Karyasiswa;

f. Menyampaikan laporan akhir tugas belajar kepada Bupati serta unit kerja selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah berakhirnya masa studinya;

g. Mempresentasikan thesis/disertai karya tulis yang dibuatnya dalam satu pertemuan ilmiah sebagai bahan pertimbangan untuk penempatan kembali;

h. Mengabdi kembali kepada Pemerintah Daerah.

BAB VIII

PERPANJANGAN TUGAS BELAJAR

Pasal 15

Bagi karyasiswa yang tidak dapat menyelesaikan pendidikannya dalam jangka waktu sebagaimana pasal 8 ayat (1) dapat diberikannya Perpanjangan Tugas Belajar.

Pasal 16

(1) Perpanjangan tugas belajar sebagaimana dimaksud pada pasal 15 dapat diberikan kepada karyasiswa karena:

 a. Adanya perubahan jadwal studi yang dibuktikan dengan keterangan dari ketua program studi;

 b. Sakit keras yang dibuktikan dengan keterangan dokter sehingga karyasiswa tidak dapat mengikuti studi dalam semester yang bersangkutan;

(2) Permohonan perpanjangan tugas belajar diajukan kepada Badan Kepegawaian Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa tugas Belajar berakhir.

(3) Perpanjangan tugas belajar ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati.

Pasal 17

Jangka waktu maksimal yang dapat diberikan untuk perpanjangan Tugas Belajar adalah 1 (satu) kali perpanjangan selama 2 (dua) tahun;

Pasal 18

(1) Bagi karyasiswa yang dibiayai dari pemerintah daerah, dapat diberikan biaya perpanjangan tugas belajar.

(2) Bagi karyasiswa yang dibiayai oleh sponsor apabila pihak sponsor tidak memberikan biaya perpanjangan dapat diberikan biaya perpanjangan tugas belajar sebagaimana ayat (1).

BAB IX

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 19

(1) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan memantau, menilai dan mengevaluasi karyasiswa melalui laporan kemajuan belajar dari karyasiswa dan melalui supervisi langsung ke perguruan tinggi tempat karyasiswa mengikuti pendidikan.

(2) Hasil pemantauan, penialain dan evaluasi seperti pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati dengan tembusan kepada kepala Unit Kerja yang bersangkutan setiap 6 (enam) bulan.

BAB X

SANKSI

Pasal 20

Karyasiswa yang tidak memenuhi kewajiban dapat dikenakan sanksi sebagai berikut:

a. Teguran apabila tidak melaporkan kemajuan tugas belajar sebanyak (2) dua kali dalam 2 (dua) semester:
b. Dihentikan sementara beasiswanya apabila tidak melaporkan kemajuan tugas belajar sebanyak 3 (tiga) kali secara beriurut-turut selama masa tugas belajarnya;
c. Tidak diproses penempatan dan pengaktifan kembali pada jabatannya apabila karyasiswa yang telah lulus tidak melaksanakan presentasinya;
d. Dikenakan tuntutan ganti rugi (TGR) sesuai peraturan perundangan yang berlaku, apabila pegawai yang bersangkutan berhenti atas kemauan sendiri sebagai PNS sebelum masa baktinya sebagaimana pasa 14 huruf dan terpenuhi;
e. Kembali ke tempat tugas semula apabila secara akademik karyasiswa tidak mampu melanjutkan Tugas Belajarnya yang dinyatakan secara tertulis oleh ketua program studi;
f. Dikenakan tuntutan ganti rugi (TGR) sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, apabila mengundurkan diri dari karyasiswa sebelum masa tugas belajarnya selesai tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
g. Status tugas belajarnya di cabut dan dikenakan sanksi administrasi sesuai peraturan perundangan yang berlaku apabila karyasiswa tidak dapat menyelesaikan pendidikannya dalam jangka waktu maksimal perpanjangannya;
h. Pencabutan status tugas belajar dan atau pengembalian ke tempat tugas semula dan atau pengenaan sanksi administrasi sesuai peraturan perundangan yang berlaku ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati.

BAB XI

KETENTUAN LAIN

Pasal 21

(1) Perpindahan bidang studi dan atau perpindahan Perguruan Tinggi hanya dapat dilakukan setelah ada keputusan Bupati berdasarkan rekomendasi dari Badan Kepegawaian Daerah dan Perguruan Tinggi tempat belajarnya
(2) Syarat-syarat perpindahan Bidang Studi dan perpindahan Perguruan Tinggi akan diatur kemudian.

Pasal 22

Penempatan kembali karyawan yang telah lulus ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan formasi jabatan dan bidang studinya.

Pasal 23

Bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional tertentu dapat diberikan tugas belajar tanpa meninggalkan tugas kedinasan sehari-hari.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Apabila dalam pelaksanaannya terdapat perubahan dan atau penyimpangan terhadap pedoman maka penyelesaiannya ditetapkan oleh Bupati, secara kasus demi kasus.

Pasal 25

Dengan ditetapkannya peraturan ini maka Keputusan Bupati Bandung Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pedoman Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal yang ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 1 Mei 2009

BUPATI BANDUNG

OBAR SOBARNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 1 Mei 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG

SOFIAN NATAPRAWIRA

BERITA DAERAH KABUPATEN
BANDUNG TAHUN 2009 NOMOR 18

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



DICKY ANUGRAH, SH., M.Si
Pembina / IVa
NIP. 19740717 199803 1 003